

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. PENYAJIAN DATA**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 2 orang pegawai BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 1 orang pegawai Kantor KPP Pajak Pratama Banjarmasin Selatan, 1 orang pegawai Kantor KPP Pratama Banjarmasin Utara dan 1 orang wajib zakat yang juga wajib pajak disajikan dalam data berupa :

##### 1. Informan I

Nama : Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak

Jabatan : Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar (**privasi informan**)

Bapak Adi menurut hasil wawancara mengatakan bahwa BAZNAS Kalsel ikut berperan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan selalu memberikan bukti setor zakat yang telah sesuai dengan ketentuan kepada setiap orang yang menunaikan zakat, infak dan sedekahnya. Adapun sosialisasi yang dilakukan terkait dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada masyarakat saat ini bersamaan dengan pelaksanaan sosialisai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga tertulis yaitu dengan menggunakan Bukti Setor Zakat. Namun dalam pelaksanaannya amil yang sering melayani *muzakki* hanya mengetahui tentang ketentuan tersebut tidak mengetahui perihal mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bapak Adi mengatakan keadaan yang terjadi saat ini perihal tidak adanya muzakki yang menggunakan Bukti Setor Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin ini disebabkan beberapa hal: *Pertama*, beberapa orang memisahkan antara zakat dan pajak, karena beranggapan bahwa zakat adalah kewajiban sebagai muslim sedangkan pajak hanya urusan duniawi jadi tidak perlu bercampur antara keduanya, tetapi beliau pernah mendapat informasi kalau di wilayah Kota Banjarbaru ada beberapa orang yang telah melaksanakan ketentuan tersebut. *Kedua*, Karena kebanyakan orang beranggapan ini hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga hasilnya tidak terlalu signifikan dan berpengaruh untuk mengurangi akhirnya membuat masyarakat kurang bersemangat.

Koordinasi yang dilakukan lembaga zakat dan pajak saat ini sebatas dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat di kantor DJP Kalimantan Selatan-Tengah atau KPP Pratama Banjarmasin Utara, kedepannya beliau berharap bahwa zakat di Indonesia tidak hanya berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak namun sebagai pengurang pajak penghasilan.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

Nama : Ahmad Fadly Supian

Jabatan : Staf Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Kec. Gambut Kab. Banjar (**privasi informan**)

---

<sup>1</sup>Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Kepala Bagian Penghimpunan BAZNAS Povinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2020 pukul 11.10 WITA.

Bapak Fadly mengatakan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi bahwa “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan Bukti Setor Zakat kepada Muzakki” dan dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu memberikan kwitansi pembayaran kepada setiap orang yang menunaikan zakat, infak dan sedekahnya, selain itu mereka juga akan menerima notifikasi pembayaran melalui email dan pesan ke nomor pribadi. Sosialisasi yang dilakukan saat ini melalui *social media* yang dimiliki seperti instagram dan facebook.

Mengenai mekanisme pelaksanaannya amil yang bersangkutan belum mengetahui hanya sebatas ketentuannya saja, adapun koordinasi yang dilakukan oleh lembaga zakat dan pajak sebatas pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Pajak Kalsel-Teng, sedangkan menanggapi hal yang terjadi saat ini kendala yang dihadapi yaitu karena masyarakat yang kurang memahami tentang ketentuan ini dan memisahkan antara perkara zakat dan pajak. Solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk hal ini dengan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang ketentuan ini dan berharap bahwa zakat tidak hanya sebagai pengurang ptkp tetapi juga menjadi pengurang pajak penghasilan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Fadly Supian, Staf Bagian Penghimpunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2020 pukul 15.30 WITA.

### 3. Informan III

Nama : Muhammad Anggar  
Jabatan : Akon Representative KPP Pratama Banjarmasin Selatan  
Alamat : Banjarmasin (**privasi informan**)

Bapak Anggar mengatakan tentang peran lembaga pajak dalam hal ini terutama KPP Pratama Banjarmasin Selatan turut memfasilitasi wajib pajak yang ingin menggunakan BSZ nya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, beliau juga mengatakan untuk sosialisai yang dilakukan terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebatas saat pengisian SPT Tahunan, karena perkara tentang zakat ini hanya akan tersentuh biasanya saat pengisian SPT Tahunan karena di sana terdapat kolom zakat, sedangkan untuk sosialisasi yang khusus sampai saat ini belum pernah dilaksanakan.

Mekanisme dalam pengurangan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dilaksanakan dengan yang bersangkutan membawa bukti pembayaran zakat yang sesuai dengan aturan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Perihal kerjasama yang lebih berwenang itu Direktorat Jenderal Pajak bagian Humas yang lebih intens berkoordinasi dengan para stakeholder pemerintahan atau lembaga zakat atau yang lainnya, namun beliau mengatakan

sejauh ini yang beliau ketahui pernah ada pertemuan tetapi tidak membahas tentang ketentuan ini. Kendala dalam pelaksanaannya disebabkan karena banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan banyak yang mereka tertib membayar zakat tapi tidak tertib membayar pajak sehingga penghasilan mereka tidak ter *record* atau tercatat di Pajak, karena kebanyakan masyarakat memisahkan antara zakat dan pajak atau tidak ingin menimbulkan zakatnya kepermukaan

Bapak Anggar mengatakan bahwa peraturan terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia sudah sangat bagus karena pemerintah telah memfasilitasi muzakki dengan melibatkan zakat dalam pembayaran pajaknya, hanya saja perlu memahamkan masyarakat lagi tentang peraturan ini bahwa ketika mereka menunaikan zakat maka kewajiban sebagai muslim telah terpenuhi lalu bagaimana dengan kewajiban mereka sebagai warga negara, bahwa perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ketentuan ini.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

Nama : Yulia Sari

Jabatan : Akun Representative KPP Pratama Banjarmasin Utara

Alamat : Banjarmasin (**privasi informan**)

Ibu Yulia mengatakan bahwa KPP Pratama Banjarmasin Utara memastikan ikut berperan memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan zakat

---

<sup>3</sup> Muhammad Anggar, Akun Representative KPP Pratama Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Oktober 2020 pukul 09: 40 WITA.

sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan yang telah ada, perihal mekanisme sendiri bisa dilihat di Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sebagai syarat administrasi zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak harus dilampirkan bukti pembayaran zakat yang sah di lembaga yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Sosialisasi besar-besaran terkait peraturan ini tidak ada karena menurut beliau ketentuan ini telah ada sejak lama dan bukan sesuatu yang baru, sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin Utara sampai saat ini yaitu sosialisasi langsung kepada individu kepada wajib pajak yang bersangkutan konsultasi dan mengisi laporan SPT Tahunan. Perihal kerjasama tidak ada karena lembaga zakat yang bisa menjadi tempat pembayaran zakat resmi kan sangat banyak menurut peraturan itu, sehingga asalkan lembaga nya resmi sesuai peraturan itu sudah cukup syarat, kecuali jika wajib pajak menunaikan di luar dari pada lembaga-lembaga yang tercatat tersebut maka tidak bisa.

Kendala yang dihadapi yaitu karena ada berkas lain yang harus disiapkan saat pelaporan SPT Tahunan yaitu bukti setor zakat tadi sehingga wajib pajak merasa ribet dengan hal tersebut, juga karena ini hanya pilihan bukan kewajiban

sehingga tidak ada keharusan seseorang harus melakukannya, masih banyak orang yang membedakan antara zakat dan pajak sehingga keduanya tidak bisa di gabung

Menurut beliau peraturan ini sudah sangat bagus cukup jelas teknis nya, mungkin bisa dipermudah untuk perolehan bukti setor nya karena sekarang pelaporan banyak di alihkan secara online sehingga wajib pajak kesulitan untuk memperoleh bukti setor yang sesuai standar ketentuan.<sup>4</sup>

#### 5. Informan V

Nama : Aji Zen Muslim

Jabatan : Pengusaha Gas

Alamat : Banjarmasin (**privasi informan**)

Bapak Aji adalah seorang *muzakki* yang juga wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin Utara, beliau mengatakan bahwa setelah menunaikan zakat melalui lembaga BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu diberikan kwitansi atau bukti setor zakat, setelah itu dokumen tersebut akan di simpan dalam beberapa waktu karena bukti setor zakat yang di terima tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk file yang dikirim kan ke email juga akan mendapat notifikasi melalui nomor handphone. Sebelumnya beliau tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini.

Setelah mengetahui adanya ketentuan ini beliau mengatakan bahwa ketentuan ini cukup bagus saja tapi menurut saya perakara zakat dan pajak adalah

---

<sup>4</sup> Yulia Sari, Akun Representative KPP Pratama Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Oktober 2020 pukul 14. 20 WITA.


dua hal yang berbeda karena seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan kewajiban kita terhadap agama Tuhan Allah swt menjalankan perintahnya, sedangkan pajak hanya pembayaran untuk Negara saja. Setelah mengetahui bagaimana mekanismenya beliau tidak langsung untuk ikut melaksanakannya karena beliau merasa sudah cukup menjalankan kewajiban dengan rutin menunaikan zakat, karena pajak itu terlalu membebani masyarakat dan proses yang cukup merepotkan. Harapan beliau terhadap ketentuan ini kalau benar-benar ingin disinergikan antara pembayaran zakat dan pajak harus benar-benar tegas aturannya dan pengelolaannya, seperti jangan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak kalo bisa sampai jadi pengurang pajak penghasilan, karena kalo hanya perngurang penghasilan kena pajak itu tidak akan terlalu berdampak, dan pengelolaan dana yang harus tepat, karena ini amanah kan ini uang rakyat.<sup>5</sup>

Berikut adalah tahapan proses pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak:

---

<sup>5</sup> Aji Zen Muslim, *Muzakki* BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 2 Februari 2021 pukul 10.30 WITA.

Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang PKP



1. Kota Banjarmasin dengan luas wilayah sekitar 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan yang mayoritas masyarakat nya beragama Islam. Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 mencatat setidaknya ada sekitar 873.029 orang yang beragama Islam.<sup>6</sup>
2. Masyarakat yang beragama Islam wajib menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat wajib zakat.
  - a. Haul dan nisab

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, tanggal 07 Juni 2003 M/06 Rabiul Akhir 1424 H, yang memutuskan bahwa:

---

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Kota Banjarmasin dalam angka 2020*, (Banjarmasin: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 187.

hukum semua bentuk penghasilan halal yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nisab* dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan waktu pengeluarannya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama “*Zakat penghasilan dapat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.*”<sup>8</sup> dan yang kedua:

Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*.<sup>9</sup>

#### b. Tarif (kadar)

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, tanggal 07 Juni 2003 M/06 Rabiul Akhir 1424 H tarif (kadar) zakat penghasilan sebesar 2.5 % .

### 3. Bukti Setor Zakat.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>BAZNAS, *Op. Cit.*, hlm. 217.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

- a. Lembar 1 Bukti Setor Zakat diberikan kepada *muzakki* sebagai bukti pembayaran yang sah yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- b. Lembar 2 sebagai arsip BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan  
Untuk mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) tersebut yang harus dilakukan antara lain;
  - a. Datang ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Gedung Islamic Center lt.2, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin *muzakki* akan langsung mendapatkan BSZ setelah menunaikan zakatnya.
  - b. Untuk pembayaran via transfer, BSZ akan dikirimkan setelah konfirmasi ke nomor Hotline Penghimpunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di (0811-5133-613).

Berikut adalah contoh Bukti Setor yang diterbitkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 4.2 Bukti Setor Zakat

|   |               |  |                          |  |  |
|---|---------------|--|--------------------------|--|--|
|  <p><b>BAZNAS</b><br/>Badan Amil Zakat Nasional</p>                  |               | <p><b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b><br/>Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Jl. Jend. Sudirman No. 1 Komp.<br/>Masjid Raya Sabital Muhtadin<br/>Banjarmasin<br/>05113361333</p> |                          | <p><b>Lembar</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Untuk Arsip Wajib Zakat</p> |  |
| <b>Bukti Setoran Zakat</b>  |               |  |                          |  |  |
| Nomor : _____   |               |  |                          |  |  |
| Periode : _____   |               |  |                          |  |  |
| Telah terima dari : _____   |               |  |                          |  |  |
| NPWZ : _____  |               |  |                          |  |  |
| NPWP : _____  |               |  |                          |  |  |
| Alamat : _____  |               |  |                          |  |  |
| Telepon/Email : _____   |               |  |                          |  |  |
| <b>Objek ZIS</b>  | <b>Uraian</b> | <b>Via</b>   | <b>Jumlah Zakat (Rp)</b> |  |  |
|   |               |  |                          |  |  |
| <b>Total</b>  |               |  |                          |  |  |
| <b>Terbilang :</b> _____  |               |  |                          |  |  |
| Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Aji Zen Muslim atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya. |               |  |                          |  |  |
| Pengesahan Petugas Amil   |               |  | Penyetor / Wajib Zakat   |  |  |
| Petugas : _____   |               |  | Nama : _____             |  |  |

\* Kepada para muzaki, BAZNAS memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.

\*\* Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).

\*\*\* BAZNAS hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.

\*\*\*\* Nilai donasi natura ditaksir dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.

\*\*\*\*\* Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan
- b. Pada SPT terdapat kolom pengurang zakat yang telah di bayar, berdasarkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g, isikan jumlah zakat yang telah dibayarkan pada kolom tersebut
- c. Pada halaman dua SPT terdapat daftar lampiran, pada lampiran tersebut salah satunya dituliskan BSZ
- d. Pada saat penyampaian SPT, lampirkan BSZ atau bukti setor zakat dari BAZNAS

#### 4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Setelah memiliki NPWP, masyarakat dapat membuat perhitungan pajaknya, apakah memenuhi ketentuan pembayaran pajak atau mendapat hak untuk pembebasan pajak. Sebab tidak semua pemilik NPWP secara langsung harus membayar pajak. Jika penghasilan yang dimiliki tidak lebih dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), masyarakat dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Bahkan terdapat kemungkinan pula, bila ternyata pemotongan pajak sebelumnya melebihi dari perhitungan pajak terutang dari

orang tersebut, maka dalam hal ini kantor pajak justru wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Karena hal ini telah menjadi hak masyarakat yang sudah tercantum dalam peraturan perpajakan.

#### 5. Kantor Pajak

Wilayah Kota Banjarmasin memiliki 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Banjarmasin Selatan. Pada bulan Oktober tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak resmi pecah menjadi dua yaitu KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan, KPP Pratama Banjarmasin Utara melayani wajib pajak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat dan Kabupaten Barito Kuala (Batola), sedangkan KPP Pratama Banjarmasin Selatan melayani wajib pajak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Tengah dan Timur.<sup>10</sup> Adapun alamat dari kantor KPP Pratama Banjarmasin Utara yaitu di Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 dan alamat kantor pajak KPP Pratama Banjarmasin Selatan yaitu di Jl. H. Djok Mentaya No. 23 Banjarmasin, 70112.

#### 6. SPT Tahunan

Wajib pajak wajib melaporkan SPT Tahunan di kantor pajak di wilayahnya masing-masing, SPT Tahunan adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu satu tahun sekali (tahunan) yang berhubungan dengan

---

<sup>10</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/01/kpp-pratama-banjarmasin-utara-dan-selatan-diresmikan-hari-ini-begini-tujuannya> di akses pada tanggal 18 Juni 2021 Pukul 21:03 WITA

perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau bukan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak. Melalui lembar SPT Tahunan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan melampirkan bukti setor zakat pada saat pelaporan SPT Tahunan. Bukti Setor Zakat yang telah di terima dari lembaga zakat saat membayarkan zakat wajib dibawa dan dilampirkan saat pengisian SPT Tahunan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.<sup>11</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Nomor 1, dengan perubahannya yang berbunyi:

Pasal 4

(3)a. 1. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang

---

<sup>11</sup>Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 ayat 1



## 7. Pembayaran Pajak

Setelah mengisi SPT Tahunan masyarakat dapat mengetahui apakah memenuhi ketentuan pembayaran pajak atau mendapat hak untuk pembebasan pajak, karena tidak semua pemilik NPWP secara langsung harus membayar pajak, Jika penghasilan yang dimiliki tidak lebih dari Penghasilan Kena Pajak, masyarakat dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).

## **B. ANALISIS DATA**

Berdasarkan pada penyajian data di atas terkait wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin oleh Pegawai BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Pegawai KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan serta muzakki yang juga seorang wajib pajak. Adapun pertanyaan-pertanyaan inii diberikan kepada informan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin.

### **1. Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan temuan penulis dilapangan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu melakukan penerbitan kwitansi pembayaran zakat sebagai tanda terima *muzakki* yang telah membayar zakat kepada BAZNAS, baik kwitansi tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak ataupun tidak.

Perlakuan ini sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 23 ayat (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Salah satu staf bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan selain melakukan penerbitan bukti setor zakat secara fisik *muzakki* juga akan menerima bukti setor zakat via email dan pemberitahuan pesan ke nomor pribadi, ini sesuai dengan apa yang dikatakan salah seorang *muzakki* yaitu beliau selalu menerima bukti setor zakat secara fisik dan menerima notifikasi melalui email dan pesan ke nomor pribadi, notifikasi tersebut akan diterima tidak lama setelah melakukan pembayaran.

Namun penulis mendapati bahwa bukti setor zakat yang diterbitkan beberapa ada yang tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWP) di dalam bukti setor zakat, sehingga terjadi kekosongan data di bagian Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWP) nya, setelah penulis melakukan konfirmasi kepada Bagian terkait di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bahwa hal tersebut dikarenakan mekanisme pembayaran zakat yang tidak selalu menanyakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Wajib Zakat yang tidak selalu membawa kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap pembayaran Zakat.

Melihat hal tersebut penulis menanyakan kepada lembaga terkait yaitu KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan yang diwakili oleh *account representative* yang mengatakan bahwa tidak masalah jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bersangkutan nantinya hanya ditulis manual asalkan sesuai dengan data yang mereka miliki.

Penulis menilai BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ikut berperan dalam pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin dengan mempermudah para wajib zakat untuk mendapatkan

kwitansi pembayaran zakat mereka yang bisa dilakukan secara *offline* dengan langsung datang ke konter BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan secara *online* melalui kanal pembayaran *online* milik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun bukti setor zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menurut penulis telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Tahapan selanjutnya pada saat pengisian SPT Tahunan wajib pajak yang telah mendapatkan bukti setor zakat dari lembaga zakat wajib membawa dan melampirkan di SPT Tahunan jika ingin menggunakan bukti tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak, *akun representative* KPP Pratama Banjarmasin Selatan dan Utara menuturkan bahwa mereka ikut berperan untuk memfasilitasi wajib pajak yang ingin menggunakan bukti setor zakat sebagai lampiran di SPT Tahunan dengan tujuan menjadi pengurang penghasilan kena pajak mereka, mereka kembali menuturkan bahwa bukti setor zakat yang di lampirkan harus dibayarkan ke lembaga-lembaga resmi yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dan bukti setor zakat yang dilampirkan harus memuat hal-hal yang telah ditentukan. Ketika semua telah sesuai KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan akan menindak lanjuti hal tersebut,

perlakuan ini sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.<sup>14</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Nomor 1, dengan perubahannya yang berbunyi:

Pasal 4

(4)a. 1. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah<sup>15</sup>

Undang-Undang Pajak Penghasilan didalamnya juga di atur pengurangan pajak untuk penerima dan pemberi zakat yaitu:

1. Perlakuan zakat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi si penerima zakat Pasal 4 ayat (3) huruf a bagian 1) menyebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat yang diterima oleh Badan

---

<sup>14</sup>Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 ayat 1

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a Nomor 1

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, dengan demikian zakat bagi si penerima zakat adalah bukan objek pajak penghasilan.

2. Perlakuan zakat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi si pemberi zakat Pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, hanya zakat atas penghasilan saja bagi si pemberi zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;<sup>16</sup>

## **2. Hambatan dalam Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin**

Meskipun ketentuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di telah berlaku sejak lama yaitu sejak tahun 2011, namun pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin sangat minim dilakukan oleh masyarakat. Hal ini di latarbelakangi oleh :

1. Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat saat *muzakki/wajib* zakat membayarkan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan petugas zakat atau amil yang langsung melayani *muzakki* juga belum mengetahui bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut mereka hanya mengetahui ketentuan bahwa zakat bisa dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Seharusnya sosialisasi juga dilakukan saat *muzakki* membayarkan zakatnya baik itu secara *offline* maupun *online* sehingga *muzakki* mengetahui manfaat lain dari bukti yang telah diterima tersebut dan juga sebagai edukasi kepada *muzakki* perihal mekanisme pelaksanaannya.

2. Wajib pajak mengetahui tetapi enggan melaksanakannya

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g

Beberapa masyarakat telah mengetahui mengenai ketentuan ini tetapi mereka enggan melaksanakannya yang disebabkan karena beberapa faktor seperti

- a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkara zakat adalah perkara ibadah kepada Allah Swt untuk semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT jika melaksanakannya dan perkara pajak yang termasuk urusan duniawi sebagai bentuk ketaatan warga negara yang baik.
  - b. Wajib pajak mengetahui tentang ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak namun memiliki krisis kepercayaan terhadap dana pajak yang telah dikumpulkan ini dipengaruhi oleh beberapa kasus yang berhubungan dengan uang rakyat, beliau merasa terbebani dengan adanya pajak yang memiliki nilai yang cukup tinggi dan banyak hal yang harus dikenakan pajak. Proses pelaporan dan pembayaran pajak yang dinilai beliau cukup merepotkan juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut beliau merasa cukup karena telah menunaikan zakat secara rutinnya
3. Zakat hanya sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bukan pengurang Pajak Penghasilan

Posisi zakat yang hanya sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi pertimbangan masyarakat untuk melaksanakannya, hasil dari pengurangan yang di dapatkan setelah menyertakan bukti setor zakat di rasa sangat sedikit dan tidak terlalu signifikan pengurangannya.

Hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas kiranya sesuai dengan data yang penulis dapatkan dilapangan yaitu, Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2021 bahwa tercatat ada sebanyak 873.029 orang yang beragama Islam, namun wajib pajak yang tercatat selama tahun 2020 di KPP Banjarmasin Utara sebanyak 147.760 dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan sebanyak 145.073 sehingga jika di akumulasikan jumlahnya menjadi 292.833 orang. Jumlah tersebut hanya 33,5% dari total seluruh penduduk yang beragama Islam di Kota Banjarmasin. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini tidak ada wajib zakat yang menggunakan bukti setor zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Berikut rincian data yang penulis dapatkan di lapangan.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

| NO | NAMA               | TEMPAT              | TAHUN           |                 |                 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                    |                     | 2018<br>(orang) | 2019<br>(orang) | 2020<br>(orang) |
| 1  | JUMLAH WAJIB ZAKAT | BAZNAS PROV. KALSEL | 384             | 430             | 2403            |

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak di Kota Banjarmasin

| NO | NAMA               | TEMPAT                        | TAHUN           |                 |                 |
|----|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                    |                               | 2018<br>(orang) | 2019<br>(orang) | 2020<br>(orang) |
| 1  | JUMLAH WAJIB PAJAK | KPP PRATAMA BANJARMASIN UTARA | 109,104         | 117,375         | 147,760         |
| 2  |                    | KPP PRATAMA BJM SELATAN       | 109,077         | 117,349         | 145,073         |